

# EXECUTIVE *Newsletter*

*Media Komunikasi, Edukasi dan Informasi untuk kalangan sendiri*



**MENERAPKAN COSO  
ACROSS THE THREE LINES of DEFENSE (3LD)  
UNTUK MENINGKATKAN  
INTERNAL CONTROL PERUSAHAAN  
UNDERSTANDING YOUR  
EMPLOYEES' WORK DRIVE**

**Selamat Datang**

**UU Pengampunan Pajak No. 11 Tahun 2016**



Sofyan Hadi, S.E., BKP


Consultant of  
PT Global Pratama Taxindo

Untuk keperluan konsultasi dan komunikasi silahkan  
menghubungi di 031-567 1713 atau  
email: sofyan.gpt@jtanzilco.com

# SELAMAT DATANG

## UU PENGAMPUNAN PAJAK

### NO.11 TAHUN 2016



Wajib Pajak di seluruh Indonesia patut bergembira, isu mengenai pemberlakuan kebijakan Pemerintah dalam hal Pengampunan Pajak yang sudah ditunggu sejak tahun 2015 kini sudah menjadi kenyataan. Sebenarnya apa yang menjadi latar belakang Regulasi ini diberlakukan ? Bagaimana Teknis dari Pengampunan Pajak menurut UU No.11 Tahun 2016, akan kita bahas dalam artikel ini. Secara umum tujuan dari regulasi tax amnesty dikutip dari situs Kemenkeu dikatakan sebagai berikut; 1) *Tax Amnesty* sebagai *instrument* untuk memperbaiki penerimaan APBN, dalam hal ini untuk membuat APBN Indonesia menjadi lebih *Sustainable*, serta kemampuan Pemerintah untuk melakukan pembiayaan atau belanja juga akan menjadi semakin besar. Otomatis kegiatan program pembangunan baik infrastruktur maupun non infrastruktur dapat berjalan dan secara tidak langsung dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada intinya kebijakan regulasi ini dapat membantu upaya pemerintah memperbaiki perekonomian, pembangunan dan mengurangi kemiskinan serta memperbaiki ketimpangan. 2) Sisi yang lain dalam pemberlakuan regulasi ini diharapkan dengan diikuti repatriasi sebagian atau keseluruhan aset orang Indonesia diluar negeri akan sangat membantu stabilitas ekonomi makro kita, baik nilai tukar rupiah, cadangan devisa, apakah itu dilihat dari neraca pembayaran kita atau bahkan sampai kepada likuiditas dari perbankan. Singkatnya dari dua tujuan tersebut kebijakan mengenai *Tax Amnesty* ini sangat strategis karena dampaknya yang bersifat makro, menyeluruh, dan fundamental bagi perekonomian Indonesia.

**M**enurut informasi, kebijakan pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) juga dilakukan dinegara lain seperti India, Italia dan Afrika Selatan, dimana mereka berhasil menerapkan kebijakan tersebut untuk menyerap penerimaan negara dan membantu untuk memulihkan stabilitas ekonomi makro mereka. Di negara India contoh menurut sumber *ekbis.sindonews.com* Keberhasilan India dalam menerapkan kebijakan *Tax Amnesty* berhasil mendongkrak perekonomian negara tersebut dari kisaran 4% sebelumnya menjadi 7%, keberhasilan tersebut tidak lain adalah banyak harta orang India yang diluar negeri dibawa masuk ke India, dan dana

tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan di India. Lantas bagaimana diIndonesia ? kita semua berharap kebijakan ini akan berdampak baik untuk memperbaiki perekonomian kita.

Selanjutnya kita perlu mengetahui Regulasi mengenai Pengampunan Pajak yang diatur dalam Undang Undang No.11 Tahun 2016. Menurut UU Nomor 11 Tahun 2016, *Tax Amnesty* merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara pengungkapan Harta dan membayar Uang Tebusan artinya WP dapat mengakui harta yang belum dilaporkan dalam

SPT dengan membayar uang tebusan tanpa dikenai sanksi apapun. Untuk siapa sebenarnya *Tax Amnesty*, dalam peraturan ini regulasi ini berlaku untuk Wajib Pajak Orang Pribadi ataupun Badan Usaha. Subyek dalam *Tax Amnesty* ini juga mengatur kepada Orang Pribadi yang belum mempunyai NPWP dan memiliki harta, sehingga pada saat kepemilikan NPWP baru dapat memanfaatkan *tax amnesty* ini untuk mengakui harta yang dimiliki.

Obyek pajak yang akan di *tax amnesty*kan oleh Wajib Pajak dapat berupa harta dan kewajiban (utang) yang dimiliki. Jika Wajib Pajak dalam permohonan *tax amnesty* mengajukan pengampunan atas harta dan utang, maka harus diselisihkan antara harta dan utang sehingga dapat diketahui nilai bersih harta setelah itu dapat dikalikan untuk tarif PPh *Tax Amnesty* / Uang tebusan. Menurut Undang-Undang *Tax Amnesty* tarif penebusan harta dijelaskan sebagai berikut;

**1)** Harta yang berada di Indonesia, dan Harta diluar negeri yang akan dialihkan ke Negara Indonesia dan diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu 3 tahun sejak tanggal dialihkan dikenakan tarif sebesar berikut;

**a)** 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2016;

**b)** 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan

**c)** 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

**2)** Harta diluar negeri dan tidak dialihkan ke Negara Indonesia, dikenakan tarif sebesar;

**a)** 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2016;

**b)** 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan

**c)** 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

**3)** Selanjutnya Wajib Pajak yang peredaran brutonya sampai dengan 4.800.000.000,- dikenakan tarif sebagai berikut;

**a)** 0,5% (nol koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan; atau

**b)** 2% (dua persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan,

untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Cukup jelas untuk point 1 dan 2, selanjutnya bagaimana dengan point 3, dalam tarif *tax amnesty* yang diberlakukan melalui UU No.11 Tahun 2016, dapat dijelaskan bahwa jika WP OP atau Badan yang hanya memiliki penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto usaha sampai dengan 4,8M maka dapat dikenakan tarif sebesar 0,5%. Jika orang pribadi yang mempunyai penghasilan tidak hanya dari usaha namun juga menerima penghasilan dari pekerjaan maka orang pribadi dapat dikenakan tarif 2% (UU No.11 Tahun 2016 Pasal 11 ayat 1 dan 2).

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Wajib Pajak yang akan menggunakan *Tax Amnesty* dapat mengajukan permohonannya dengan mengikuti pedoman pelaksana pengampunan pajak melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016. Keuntungan dari Wajib Pajak mengikuti *Tax Amnesty* adalah sebagai berikut;

**1)** Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat Keterangan memperoleh Fasilitas Pengampunan Pajak berupa;

**a)** penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir;

**b)** penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, atau denda, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir;

**c)** tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir; dan

**d)** penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan atas kewajiban perpajakan, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)

**2)** Penghentian penyidikan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atas perintah kepala unit penyidikan.

Berdasarkan penjelasan diatas kita semua dapat mengetahui sebenarnya apa tujuan dan bagaimana pelaksanaan teknis dari pemberlakuan regulasi ini. Sebuah harapan yang besar jika regulasi ini berhasil diterapkan untuk membantu perekonomian dan pembangunan Indonesia. **ENI**



Erni Saputri Halim, S.E

Strategic Management System Development  
Consulting Centre Consultant

Untuk keperluan konsultasi dan komunikasi silahkan  
menghubungi di 031-567 1713 atau  
email: erni.smsdcc@tanzilco.com



Pendekatan "Three Lines of Defence" atau Pertahanan Tiga Lapis semakin banyak digunakan oleh berbagai perusahaan untuk mengatur manajemen risiko yang ada di perusahaan. Pendekatan ini sering disingkat sebagai model 3LD (*Three lines of defence*). Penerapan 3LD dalam perusahaan didasari karena banyak kejadian risiko yang semakin beragam dan kompleks sehingga membutuhkan manajemen risiko yang berlapis dan tertata dengan baik. Manajemen risiko tidak hanya menjadi tugas dari fungsi manajemen risiko dan kepatuhan tetapi menjadi tanggung jawab bersama dari seluruh fungsi yang ada dalam perusahaan.

Penerapan 3LD dilakukan dengan membedakan antar fungsi bisnis yang ada yaitu fungsi pemilik risiko dengan yang menangani risiko, dan fungsi yang mengawasi risiko dengan bagian yang memeriksa secara independen. Semua fungsi yang ada saling berhubungan satu sama lain dalam penerapan model 3LD ini. Model 3LD adalah model pertahanan internal organisasi perusahaan sebagai berikut:

#### 1. Pertahanan lapis pertama – Manajemen Lini Bisnis (*Business Line Management*)

Pertahanan lapis pertama dilaksanakan oleh bagian yang melakukan aktivitas operasional perusahaan sehari-hari, terutama yang merupakan garis depan atau ujung tombak organisasi. Bagian ini biasanya dilakukan oleh bagian level staff. Dalam penerapan pertahanan lapis pertama, bagian yang bersangkutan diharapkan untuk:

- Memastikan adanya lingkungan pengendalian yang kondusif di perusahaan terutama di bagian masing-masing staff yang bersangkutan.
- Menerapkan kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan oleh Perusahaan pada saat menjalankan tugas dan tanggung jawab staff yang bersangkutan secara konsisten.
- Menerapkan pengendalian internal yang efektif
- Pemantauan dan transparansi terhadap efektifitas pengendalian internal

Contoh penerapan pertahanan lapis pertama dalam perusahaan yaitu bagian staff administrasi / operasional mengidentifikasi risiko-

# MENERAPKAN COSO ACROSS THE THREE LINES of DEFENSE ( 3LD) UNTUK MENINGKATKAN INTERNAL CONTROL PERUSAHAAN

risiko yang ada pada produk/jasa perusahaan serta mengidentifikasi risiko yang dapat terjadi dari aktivitas atau proses yang dilakukan staff bersangkutan setiap harinya. Atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi tersebut maka staff menyampaikan kepada komite Audit atau manajemen yang disertai dengan perbaikan atau peningkatan internal control yang dapat dilakukan untuk menanggulangi risiko yang ada.

#### 2. Pertahanan lapis kedua - Fungsi Manajemen Risiko Korporat yang independen (*Independent Corporate Operational Risk Function*)

Pertahanan lapis kedua dilaksanakan oleh bagian-bagian yang menangani manajemen risiko dan kepatuhan, misalnya *Management Representative* (MR). Dalam penerapan pertahanan lapis kedua, bagian yang bersangkutan diharapkan untuk:

- Bertanggung jawab dalam mengembangkan dan memantau implementasi manajemen risiko perusahaan secara keseluruhan.
- Melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan prosedur-prosedur standard operasionalnya yang telah ditetapkan oleh perusahaan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- Memantau dan melaporkan risiko-risiko perusahaan secara menyeluruh kepada pihak yang memiliki kewenangan tertinggi di perusahaan yaitu Direksi.

Contoh penerapan pertahanan lapis kedua dalam perusahaan yaitu bagian MR melakukan standarisasi ISO 9001 pada perusahaan. Selain itu, bagian MR juga selalu melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang berjalan dalam perusahaan sesuai dengan yang telah ditetapkan sehingga system internal control perusahaan dapat efisien, efektif, dan terpadu.

#### 3. Pertahanan lapis ketiga - Pengkaji Independen (*Independent Review*)

Pertahanan lapis ketiga dilaksanakan oleh auditor. Auditor yang dimaksud yaitu auditor internal maupun auditor eksternal. Peran auditor internal jauh lebih intens dalam model 3LD ini karena mereka adalah bagian internal perusahaan yang bersifat independen terhadap fungsi-fungsi lainnya. Auditor internal juga lebih memahami proses bisnis perusahaan sehingga dalam melakukan manajemen risiko lebih sesuai dengan kebutuhan daripada perusahaan. Dalam penerapan pertahanan lapis kedua, auditor internal diharapkan untuk:

- Melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap desain sistem perusahaan dan implementasi manajemen risiko secara keseluruhan
- Memastikan bahwa pertahanan lapis pertama dan lapis kedua berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Contoh penerapan pertahanan lapis ketiga dalam perusahaan yaitu melakukan perbaikan atau pengembangan sistem perusahaan jika dirasa perlu. Audit internal dapat mengajukan kepada Direksi untuk dilakukan perubahan sistem yang dibutuhkan jika dirasa perlu. Salah satu contoh perbaikan sistem yaitu dapat melalui audit internal dapat melakukan *System Development Life Cycle* didalam perusahaan.



Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa ketiga lapis pertahanan berada di bawah direksi perusahaan (ditunjukkan dengan tanda panah yang tidak putus-putus), selain itu pertahanan lapis ketiga atau komite audit juga berada di bawah Komisaris (ditunjukkan dengan tanda panah putus-putus). Hal ini bertujuan supaya hasil pengawasan yang dilakukan oleh komite audit dalam perusahaan yang bersangkutan dengan direksi perusahaan dapat langsung disampaikan kepada komisaris atau owner dan komisaris juga dapat mengetahui kondisi perusahaan.

Peran Direksi perusahaan dalam manajemen risiko yaitu pengambil keputusan atas segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan perusahaan. Kebijakan perusahaan yang dimaksud misalnya saja untuk SOP yang dimiliki, keputusan direksi, dan sebagainya. Untuk meningkatkan manajemen risiko yang ada di dalam perusahaan tidak menuntun kemungkinan untuk melakukan perombakan atas sistem yang telah ada di perusahaan karena itu peran Direksi Perusahaan sangat diperlukan untuk menunjang pengaturan manajemen risiko yang ada di perusahaan.

Meskipun dewan komisaris hanya memiliki koordinasi atau komunikasi dengan auditor internal dan eksternal, mereka juga sebenarnya secara tidak langsung terlibat dalam memantau manajemen risiko yang ada di dalam perusahaan. Hal ini berkaitan dengan pemantauan terhadap pertahanan lapis kedua melalui hasil pemeriksaan dari auditor internal tentang berjalannya kebijakan dan implementasi manajemen risiko di perusahaan secara keseluruhan. Selain itu, dewan komisaris juga melakukan pemantauan terhadap pertahanan lapis pertama melalui laporan-laporan dari departemen atau unit manajemen risiko tersebut kepada komite pemantau risiko.

Perbedaan antara pertahanan lapis pertama dengan yang kedua yaitu untuk lapis pertama bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko sedangkan pertahanan lapis kedua untuk memberikan tantangan kepada proses bisnis dalam pengendalian internal terkait dengan upaya meningkatkan manajemen risiko perusahaan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan boleh jadi hanya punya tim manajemen risiko disatukan dengan pertahanan lapis pertama tapi terpisah dengan fungsi, sedangkan beberapa perusahaan mungkin menggabungkan keduanya tergantung dengan kompleksitas, ukuran perusahaan, dan kondisi alamiah dari bisnis atau variasi profil risiko di antara area bisnis. Artinya, setiap perusahaan dapat mengembangkan Model 3LD sesuai kebutuhannya. Contoh perusahaan yang menerapkan sistem model 3LD ini yaitu PT Adaro Energy Tbk, PT Bank Danamon Tbk, PT Gudang Garam Tbk, PT. Indofarma Global Medika, PT Petrokimia Gresik, PT HM Sampoerna Tbk, PT. Telekomunikasi Indonesia, dan sebagainya.

PT. Telekomunikasi Indonesia menerapkan sistem pertahanan tiga lapis dalam manajemen risiko perusahaan. Pada tahun 2016, PT. Telekomunikasi Indonesia meningkatkan ERM Maturity Level pada tingkat *Optimal Level*. Dalam mengelola risiko yang ada di dalam perusahaan, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk melakukan

pembangunan dan pengembangan aspek structural, operasional dan perawatan atas implementasi manajemen di seluruh cabang. Efektivitas penerapan dari pertahanan tiga lapis yang dilakukan oleh perusahaan terlihat dari Penyusunan Laporan Analisa Risiko dan Kepatuhan yang dilakukan secara berkala setiap tiga bulan sekali. Pengelolaan Risiko yang dilakukan meliputi :

- Peningkatan kualitas pengambilan keputusan berbasis risiko (*six - eyes - principle*).
- Pengembangan manajemen kelangsungan usaha (*Business Continuity Management*) dan *Crisis Management*.
- Pengembangan *Revenue Assurance* untuk proteksi kebocoran dan program anti fraud/anti kecurangan.
- Pengembangan *Enterprise Security Governance* untuk melindungi aset fisik dan non fisik (misalnya *Information System Security* dengan mengembangkan ISO 27000).
- Pengembangan Program Pengendalian Internal.
- Pengembangan *Regulatory Management*.

Penerapan model *Three Lines of Defence* di dalam Perusahaan dapat membantu membuat daya tahan (*resilience*) perusahaan terhadap risiko-risiko yang dihadapi akan jauh lebih kuat dibanding perusahaan yang tidak menerapkannya. Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa kematangan dan efektifitas penerapan *Enterprise Risk Management* (ERM) di perusahaan akan tercermin dari efektifitas penerapan model 3LD ini. Semakin efektif penerapan model 3LD ini, semakin baik terciptanya suatu budaya manajemen risiko yang terpadu di seluruh proses perusahaan. **ENI**

**PT. HARINDRA SURYA SEMPURNA**  
**INTEGRATED LOGISTICS PARTNER**